

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah, perlu diupayakan sumber sumber yang menghasilkan keuntungan sebagai pendapatan daerah;
- b. bahwa penyertaan modal yang diserahkan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan perlu untuk dikembangkan sebagai aset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan;

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
- 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4765);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor seri 19 seri E Nomor seri 10).
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah Kabupaten Banjar.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banjar adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

- d. Bupati adalah Bupati Banjar.
- e. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- f. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Martapura.
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- h. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan pembagian hasil usaha.
- i. Laba bersih adalah keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan pajak.

BAB II TUJUA N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan permodalan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip *profit oriented* dan *social oriented*.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), selama 3 Tahun sampai Tahun 2014.
- (2) Besarnya perhitungan dana setoran modal daerah setiap tahunnya sebagaimana ayat (1) Pasal ini, berdasarkan prosentase Rentabilitas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penambahan atas penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 sebesar Rp. 4.569.649.565,- (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, akan dicatat dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah" dalam Neraca Kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (5) Mekanisme pencairan dana setoran modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar.
- (6) Realisasi ketersediaan anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Penggunaan Penyertaan modal dilaporkan oleh pihak Direksi kepada Bupati setiap bulan.

Pasal 5

Penggunaan penyertaan modal diawasi oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 6

Pembagian hasil usaha penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar 60 % dari Laba Bersih x Share Penyertaan Modal.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 6 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH, MH Pembina NIP.19751108.199903.2.005

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu alat perlengkapan otonomi daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 tanggal 25 Maret 1964 berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 199 yang kemudian mengalami perubahan kembali melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1997.

Pada perkembangan selanjutnya sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional yang berubah begitu cepat, tantangan yang semakin dinamis dan kompleks serta terintegrasi pada perekonomian Internasional, pemerintah melalui Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter telah mengeluarkan berbagai produk kebijakan perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki serta memperkokoh ketahanan perbankan nasional. Diantara Produk tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, ditetapkanlah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang antara lain memuat modal dasar menjadi Rp. 150.000.000,-. Untuk mencapai modal dasar tersebut, perlu dukungan penyertaan modal Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

Dukungan penyertaan modal terhadap Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tersebut dimaksudkan untuk mendorong roda perekonomian masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar melalui deviden yang diterima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
    Cukup jelas
Pasal 2
      ayat (1)
        cukup jelas
      ayat (2)
        yang dimaksud profit oriented dan sosial oriented adalah bank
        BPD sebagai perusahaan daerah yang
                                               bergerak dalam bidang
        usaha perbankan berorientasi untuk memperoleh keuntungan (laba)
        yang sebesar-besarnya agar dapat menjalankan operasional Bank
        dengan modal yang kuat, melayani masyarakat lebih luas, dan
        memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan
        Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping itu juga aktif dalam
        bidang kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu korban bencana
        alam, pemberian santunan kepada panti asuhan, pemberian
                   Damandiri, serta sumbangan untuk kegiatan olah raga
        dan lain-lain, sebagai wujud kepedulian dan tanda simpati atas
        beban bersama.
Pasal 3
    Cukup jelas
Pasal 4
    Cukup jelas
Pasal 5
    Cukup jelas
    Pembagian hasil usaha 60% dari laba bersih x share penyertaan modal.
    Contohnya
    Prosentase Deviden 45%
    Prosentase dana pembangunan daerah 15%
    Share Kab.Banjar 2,62%
    Jumlah pembagian laba Rp. 27.868.388.144,-
    Maka:
    Deviden:
    (Rp.27.868.388.144X2,62X45%)=Rp.328.568.296,-
    Dana Pembangunan Daerah
    (RP.27.868.144X2,62\%X15\%) = Rp.10.522.765,
Pasal 7
     Cukup Jelas
Pasal 8
     Cukup Jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6